



PUTUSAN
Nomor 2520 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MARDI WIHARJO Als DJUMALI, bertempat tinggal di Surobayan RT 21, RW 05, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soetopo, S.H., Advokat, beralamat di Tukangan RT 01, RW 05, Kelurahan Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. SUPARDJI, bertempat tinggal di Dukuh Surobayan, RT 21, RW 05, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;

2. DARYANTO, bertempat tinggal di Dukuh Ngaliyan, RT 21, RW 02, Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Mardiyanto, S.H.,M.H., Pada Advokat beralamat di Jalan Polo Nomor 12 Kebonso, Pulisen, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2019;
Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. WISNU BUDIYONO, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan Nomor 2/30, RT 11, RW 002, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Semarang;

2. SRI MUNZAINI, bertempat tinggal di Surobayan, RT 21, RW 05, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Banyudono,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2520 K/Pdt/2019



Boyolali;

3. SARI BUDI RAHAYU, bertempat tinggal di Jalan Telaga Berlian Nomor 54, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Semarang;

4. ANTON BUDIYONO, bertempat tinggal di Surobayan RT 21, RW 05, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;

5. PEMERINTAH DESA DUKUH, KECAMATAN BANYUDONO, KABUPATEN BOYOLALI, berkedudukan di Dukuh Tirtomarto, RT 03, RW 01, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;

6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG ATAU KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 252, Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Boyolali untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan dan mengangkat atau membatalkan dan menghapus dari daftar register perkara Penetapan Eksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/ 2018/PN.Byl. *juncto* Perkara Perdata Nomor 02/Pdt/G/2012/PN.Bi, hingga perkara *derdenverzet* ini berkekuatan hukum tetap dan terakhir;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:



1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan selaku Pihak Ketiga yang benar;
2. Mengabulkan permohonan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal demi hukum atas Putusan Perkara Perdata Nomor 02/Pdt/G/2012/PN.Bi, sepanjang mengenai kepentingan dan barang-barang yang berkait hak Pelawan;
4. Menyatakan batal atau mencabut dan mengangkat Penetapan Eksekusi Perkara Nomor 02/Pdt.Eks/2018/PN Byl *juncto* Perkara Perdata Nomor 02/Pdt/G/2012/PN Bi, sepanjang mengenai kepentingan atau harta atau benda atau barang-barang yang berkait hak Pelawan;
5. Menyatakan sah dan berharga dasar alasan dan keberatan-keberatan Pelawan sebagaimana sesuai gugatan perlawanan;
6. Menyatakan tidak sesuai hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 189 tercatat atas nama "Djuminem isteri Martosudarmo" seluas $\pm 807m^2$ dikenal terletak di Surobayan, RT 21/RW 05, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali yang diterbitkan berdasar buku/Letter C Desa Nomor 379 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Sisman Arjosumitro dan Murdijem
Hardjopawiro;
Sebelah Timur : Atmosukarto;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Barat : Abdul Djatal Parti/Sudarti;
7. Menyatakan sah dan berharga pembelian tanah melalui Mbok Sastrodikoro Sugijem ketika masih hidup/sehat sebagaimana tanah Bapak Sihari dimaksud tercatat pada buku/Letter C Desa Nomor 379, Persil 69 Kelas IV seluas $\pm 610 m^2$ atas nama Sastrodikoro di kenal terletak di Surobayan, RT 21/RW 05, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali oleh ayah kandung Pelawan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sisman Arjosumitro dan Murdijem
Hardjopawiro;
Sebelah Timur : Hadi Suharno;
Sebelah Selatan : Djumali (C Desa Nomor 380) Terlawan
Termohon Eksekusi I;
Sebelah Barat : Abdul Djalal Parti/Sudarti;

8. Menyatakan sah dan berharga tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dimaksud tercatat pada buku/Letter C Desa Nomor 380 Persil 69-2 Kelas IV seluas + 650 m² atas nama Mardi Wiharjo alias Djumali dikenal terletak di Surobayan, RT 21/RW 05, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;

9. Memerintahkan kepada sesiapaupun atau tidak terkecualikan oleh Terlawan Pemohon Eksekusi I, yang sekiranya dapat diduga telah menguasai buku Sertifikat Hak Milik Nomor 189 tercatat atas nama Djuminem isteri Martosudarmo seluas ± 807 m² dikenal terletak di Surobayan, RT 21/RW 05, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, dengan cara sekaligus dan seketika dan/atau dengan sertamerta tanpa syarat apapun guna menyerahkannya dan/atau dikembalikan kepada Terlawan Termohon Eksekusi III;

10. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 252, Desa Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali dan/atau Terlawan Termohon Eksekusi III, melaksanakan secara sekaligus dan seketika guna segera mencabut atau membatalkan atau sekurang-kurangnya dianggap tidak berlaku atau menghapuskan dari daftar Sertifikat Hak Milik Nomor 189 atas nama "Djuminem isteri Martosudarmo" dikenal di Surobayan, RT 21/RW 05, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;

11. Menyatakan mengembalikan atau memulihkan keadaan hukum atas tanah tersebut tercatat tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dimaksud tercatat pada buku/Letter C Desa Nomor 379,

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2520 K/Pdt/2019



Persil 69 Kelas IV seluas $\pm 610 \text{ m}^2$ atas nama Mbok Sastrodikoro Sugijem dikenal terletak di Surobayan, RT 21/RW 05, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, dan tanah dimaksud buku/Letter C Desa Nomor 380, Persil 69-2 Kelas IV seluas $\pm 650 \text{ m}^2$ atas nama Mardi Wiharjo alias Djumali dikenal terletak di Surobayan RT 21/RW 05, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali yang kini menjadi SHM Nomor 1292; selayaknya pada saat sebelum adanya Perkara Perdata Nomor 02/Pdt/G/2012/PN.Bi; dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sisman Arjosumitro dan Murdijem Hardjopawiro;
Sebelah Timur : Hadi Suharno dan Kartodimedjo;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Barat : Abdul Djalal Parti/Sudarti;

12. Menghukum Para Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

13. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding atau upaya hukum lainnya;

Atau:

- Bilamana Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka:

Subsida:

- Mohon agar sudi apalah kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Boyolali telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.Bth/2018/PN.Byl., tanggal 29 November 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak petitum perlawanan Para Pelawan dalam provisi;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan selaku pihak ketiga yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pelawan secara tanggung renteng sebesar Rp3.506.000,00 (tiga juta lima ratus enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 38/Pdt/2019/PT.SMG., tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.Bth/2018/PN.Byl. *juncto* Nomor 38/Pdt/2019/PT.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan keputusan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt/2019/PT.Smg. *juncto* Nomor 18/Pdt.Bth/2018/PN.Byl.;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2520 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Majelis Hakim Agung Republik Indonesia Hakim Agung Pemeriksa Perkara Kasasi, mengadakan sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Pemohon Kasasi tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melaksanakan Penetapan Eksekusi Perkara Nomor 02/Pdt. Eks/2018/PN.Byl. *juncto* Perkara Perdata Nomor 02/Pdt/G/2012/ PN.Bi;
- Menyatakan batal demi hukum segala keputusan dan penetapan terkait perkara perdata Nomor 02/Pdt/G/2012/PN.Bi, oleh karena telah tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- Menyatakan batal/mencabut dan mengangkat Penetapan Eksekusi Perkara Nomor 02/Pdt.Eks/2018/PN.Byl. *juncto* Perkara Perdata Nomor 02/Pdt/G/2012/PN.Bi;
- Menyatakan mengembalikan atau memulihkan keadaan hukum atas tanah tersebut tercatat pada buku C Desa Nomor 380, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali atas nama Djumali dan/atau Terlawan Termohon Eksekusi I di kenal terletak di Dukuh Surobayan RT 21/RW V, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali kepada Pemohon Kasasi atas hak-hak Pemohon Kasasi selayaknya pada saat sebelum adanya Perkara Perdata Nomor 02/Pdt/G/2012/PN.Bi;
- Menyatakan sah dan berharga hak atas tanah tersebut tercatat pada buku C Desa Nomor 380 Persil 69-2 Kelas IV Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali atas nama Djumali dan/atau Pemohon Kasasi;
- Menyatakan mengembalikan atau memulihkan keadaan hukum atas tanah tersebut tercatat pada SHM Nomor 1292, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali atas nama Pemohon Kasasi dikenal terletak di Dukuh Surobayan, RT 21/RW V, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali kepada



Pemohon Kasasi, atas hak-hak Pemohon Kasasi selayaknya pada saat sebelum adanya Perkara Perdata Nomor 02/Pdt/G/2012/ PN.Bi;

➤ menyatakan tidak sesuai hukum perolehan hak atas tanah berdasar buku C Desa Nomor 379, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali menjadi *quod non* SHM Nomor 189 seluas $\pm 807 \text{ m}^2$ atas nama Djuminem isteri Martosudarmo di kenal terletak di Dukuh Surobayan RT 21/RW 05, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;

➤ Menyatakan batal demi hukum SHM Nomor 189 seluas $\pm 807 \text{ m}^2$ atas nama Djuminem isteri Martosudarmo dikenal terletak di Dukuh Surobayan, RT 21/RW 05, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;

➤ Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dan/atau Terlawan Termohon Eksekusi III, melaksanakan secara sekaligus dan seketika guna segera mencabut atau membatalkan atau sekurang-kurangnya dianggap tidak berlaku atau menghapuskan dari daftar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 189 atas nama "Djuminem Isteri Martosudarmo" dikenal di Surobayan RT 21/RW 05, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;

➤ Menghukum Terlawan Pemohon Eksekusi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jatuh pada tingkat pertama dan tingkat pembanding maupun dalam tingkat kasasi;

➤ Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul perlawanan atau banding atau upaya hukum lain;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 April 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Bi. telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dimohonkan eksekusi oleh Supardji dan Daryanto (Para Terlawan Pemohon Eksekusi dalam perkara *a quo*) terhadap pihak yang kalah/Termohon Eksekusi Mardi Wiharjo als Djumali (Terlawan Termohon Eksekusi I/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*);

Bahwa Para Pelawan adalah anak kandung dari Mardi Wiharjo als Djumali pihak Termohon Eksekusi tidak mempunyai legal standing mengajukan perlawanan karena Mardi Wiharjo als Djumali masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MARDI WIHARJO Als DJUMALI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARDI WIHARJO Als DJUMALI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2520 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2520 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2520 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)